



## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1312/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018

#### TENTANG

# STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- Teknologi Keputusan Menteri Riset, 321/M/KPT/2017 Pendidikan Tinggi Nomor tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur Dewan Eksekutif Badan Sekretaris Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL TINGGI TENTANG STATUS PERGURUAN AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG

PERTAMA

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang sebagai berikut:

a. Status Akreditasi

: Terakreditasi;

b. Peringkat Terakreditasi: B dengan Nilai 301.

KEDUA

:

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

# Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
  Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan